



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA PANJA RUU ASN KOMISI II DPR RI
DENGAN MENPAN RB RI, MENTERI KEUANGAN RI, MENTERI DALAM
NEGERI RI & MENTERI HUKUM DAN HAM RI**

Nama Rapat : Rapat Kerja Panja RUU ASN Komisi II DPR RI
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari & Tanggal : Selasa, 26 September 2023
Waktu : Pukul 11.43 WIB s.d.14.27 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III)
Ketua Panja : Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T/F-PG
Acara : Laporan Panja RUU tentang ASN ke Raker Tk I;
- Pendapat akhir mini Fraksi-Fraksi, dan Pemerintah;
- Pengambilan keputusan; dan
- Penandatanganan draft RUU tentang ASN.
Sekretaris Rapat : Dahliya Bahnan, S.H., M.H. (Kabag Set. Komisi II)
Hadir : **Anggota DPR RI :**
15 Anggota hadir dan 6 Anggota Izin dari 48 orang Anggota dengan rincian:

A. ANGGOTA DPR RI

Pimpinan:

1. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua/F-PG)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.Ip. (Wakil Ketua/F-PDIP)
3. Saan Mustopa, M.Si. (Wakil Ketua/F-Nasdem)
4. H. Yanuar Prihatin, M.Si. (Wakil Ketua/F-PKB)
5. Dr.H. Syamsurizal, S.E., M.M. (Wakil Ketua/F-PPP)

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

2 orang dari 11 orang Anggota:

1. Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.Sc.
2. Paryono

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

2 orang Anggota dari 6 orang Anggota:

1. Ir. H. Arsyadjuliandi Rahman, M.B.A.
2. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

1 orang Anggota dari 6 orang Anggota:

1. Heri Gunawan, S.E.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

1 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. Dr/ Ujang Iskandar, S.T., M.Si.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

1 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. H. Mohammad Muraz, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

1 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Teddy Setiadi, S.I.Kom

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

B. PEMERINTAH

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
2. Menteri Keuangan RI
3. Menteri Dalam Negeri RI
4. Menteri Hukum dan HAM RI

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (F-PG/Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

(REKAMAN RAPAT DIMULAI DI MENIT 48.29)

Kita mulai ya.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi

Selamat siang.

Salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM.

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili.

Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili.

Kemudian seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Tentu pertama kita panjatkan puji dan syukur pada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam rangka menggelar Rapat Kerja atau Pembicaraan Tingkat I tentang Undang-Undang Revisi atau Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sesuai dengan laporan Sekretariat pada hari ini kita sudah dihadiri oleh seluruh perwakilan Fraksi, oleh karena itu saya menyatakan pada forum ini sudah memenuhi kuorum dan telah sesuai dengan Pasal 281 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, oleh karena itu perkenankanlah kami untuk membuka rapat ini dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.43 WIB)

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri-menteri yang mewakili Pemerintah atas kesediaannya memenuhi undangan Rapat Kerja pada siang hari ini, demikian juga dimaksud pada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Bapak, Ibu sekalian.

Tentu hari ini Insya Allah menjadi hari yang bersejarah karena Undang-Undang tentang ASN ini sudah ditunggu oleh banyak pihak, ditunggu oleh masyarakat terutama Bapak, Ibu yang menunggu nasibnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu tenaga honorer, kemudian pemerintah baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah, bagaimana kita menata manajemen Aparatur Sipil Negara ini akan lebih baik.

Kemudian, yang kedua undang-undang ini sudah cukup lama sekali dibahas kurang lebih 9 masa sidang, karena kita menginginkan undang-undang ini sesempurna mungkin bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan manajemen ASN, karena ini menyangkut banyak sekali nasib dan masa depan Bapak, Ibu kita yang selama ini bekerja menjalankan roda pemerintahan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Jadi sudah hampir berapa ya, 2 tahunan 2,5 tahun kita membahas undang-undang ini, *Alhamdulillah* akhirnya kita bisa menyelesaikan, mudah-mudahan hari ini rapatnya lancar dan kita bisa menyepakati undang-undang ini pada Pengambilan Keputusan Tingkat I.

Nah, oleh karena itu saya menawarkan sekaligus meminta persetujuan kepada kita semua bahwa apa tentang agenda rapat ini, yang pertama adalah Pengantar Ketua Rapat (sedang berlangsung), kemudian nanti kita masuk ke sesi pada laporan Panja yang disampaikan langsung oleh Ketua Panja, Pak Syamsurizal, kemudian yang ketiga adalah kita akan mendengarkan pendapat akhir mini pada masing-masing fraksi, kemudian pendapat akhir dari Pemerintah, baru kita ambil Pengambilan Keputusan Tingkat I dan sebelum ditutup ada penandatanganan pengesahan draft Rancangan Undang-Undang atas Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Apakah kita bisa setuju Bapak/Ibu sekalian?

(RAPAT: SETUJU)

Tentu kita juga seperti biasa membatasi waktu agar efektif, kita sepakati sampai Pukul 12.45 WIB setuju?

Oleh karena itu, nanti juga sebisa mungkin paling lama 5 sampai 10 menit ya masing-masing penyampaian pandangan mini dari masing-masing fraksi.

Bapak dan Ibu sekalian,

Kita ketok bersama bahwa proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ternyata sudah membutuhkan waktu 2 tahun 9 bulan, dimulai dari rapat tingkat pertamanya yaitu 18 Januari 2021, saya tidak tahu apakah ada undang-undang lain yang melebihi waktu pembahasannya dari 2021 sampai ke 2023, 2 tahun 9 bulan, hampir 3 tahun ya. Dengan agenda pengantar Ketua Rapat pada saat penyelesaian DPR RI kemudian tanggal 8 April 2021 dilaksanakan Rapat Kerja tingkat kedua ya dan kemudian agenda pada rapat pada saat itu adalah pendapat Pemerintah atas penjelasan DPR RI penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah dan pembentukan Panja. Nah, itulah kira-kira kronologis selama ini perjalanan undang-undang ini.

Nah saya kira kita langsung saja masuk ke agenda yang kedua yaitu Laporan Panja yang disampaikan oleh Ketua Panja Bapak Syamsurizal, kami persilakan.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang sama-sama kita hormati hadir di tengah-tengah kita Bapak Menteri PAN RB, Menteri Hukum dan HAM, Wakil Menteri Dalam Negeri dan seluruh jajarannya dan yang mewakili Menteri Keuangan yang berbahagia.

Bapak, Ibu yang kami banggakan.

Dan tentunya khusus Ketua dan Pimpinan Komisi II DPR RI serta Anggota Panja yang dirahmati *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Perkenankan kami menyampaikan Laporan Panitia Kerja Komisi II DPR RI terhadap Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut;

Kegiatan Panja Pembahasan Revisi Rancangan Undang-Undang ASN dibentuk pada tanggal 8 April Tahun 2021 pada saat Rapat Kerja Tingkat I, II Komisi II DPR RI dengan MenPanRB, Mendagri, Menkumham dan Menteri Keuangan sekaligus penyerahan Daftar Isian Masalah (DIM) pada tanggal 28, 29 Juni 2021 diadakan Rapat Dengar Pendapat Panja RUU ASN untuk mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU ASN dengan atau bersama Ombudsman RI, GTK HKN diatas 35 tahun, Guru Tenaga Kependidikan Honor Non Kategori diatas 35 tahun dan FPPI PHK 21 selain itu juga dengan beberapa Pakar Akademisi antara lain Profesor Eko Prasajo M.Ag kemudian Profesor DR. Sofyan Effendi PhD, Profesor DR. Sutijoho, M.H, Profesor DR. Johemansyah Johan, M.A dan Profesor DR. Judan Arif Fakurlah, S.H., M.H.

Selanjutnya, pada tanggal 27 Agustus 2021 diadakan kunjungan kerja RUU ASN ke Provinsi Jawa Barat dan pada tanggal 30 Agustus 2021 ke Provinsi Jawa Timur dan pada tanggal 4 September 2021 diadakan Rapat Konsiyering Panja RUU ASN dengan Pemerintah, selanjutnya pada tanggal 21 September 2021 diadakan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN RB dan Menteri Dalam Negeri. Pada tanggal 8 sampai dengan 10 November Tahun 2021 diadakan kunjungan kerja Panja RUU ASN ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ke Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya pada tanggal 11-13 November 2021 diadakan Rapat Konsiyering Panja RUU ASN dengan Pemerintah. Pada tanggal 13 Januari 2022 diadakan Rapat Internal Panja ASN dalam rangka pembahasan *name cluster issue* RUU ASN.

Selanjutnya pada tanggal 21, 22 Maret 2022 kembali diadakan Rapat Konsiyering Panja RUU ASN dengan Pemerintah dengan agenda melanjutkan pembahasan terkait RUU ASN antara lain tindak lanjut beberapa

putusan Mahkamah Konstitusi digitalisasi Manajemen ASN dan Penyiapan KAA ASN. Pada tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2023 diadakan Rapat Konsiyering Panja RUU ASN dengan Pemerintah dengan beberapa agenda antara lain; pembahasan DIM RUU ASN berdasarkan 6 (enam) kluster isu sekaligus, Panja RUU ASN mengusulkan tambahan kluster isu strategis yaitu ASN di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, sedangkan terhadap isu strategis tentang penetapan kebutuhan PNS dan P3K kesejahteraan P3K, pengurangan ASN akibat perampangan organisasi, pengangkatan tenaga honor dan digitalisasi manajemen ASN diserahkan kebijakan penyelesaiannya kepada Pemerintah dan selanjutnya Panja RUU ASN dan Pemerintah sepakat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dan memasukkannya dalam Rancangan Undang-Undang ASN.

Pada tanggal 4 Juli 2023 diadakan Rapat Internal Panja RUU ASN dengan agenda penambahan isu strategis lainnya yaitu terkait pengisian jabatan ASN yang berasal dari Prajurit TNI dan Anggota Polri, selain itu pembahasan terkait penataan kelembagaan antara lain Kementerian PAN RB, LAN dan BKN tidak disebutkan nomenklatur ketiga lembaga tersebut dalam materi pokok RUU ASN tetapi hanya menyebutkan tugas dan fungsinya, sedangkan KASN tetap disebutkan nama lembaganya dan mekanisme pemilihan anggota KASN mengikuti mekanisme pemilihan anggota KPU atau Bawaslu Republik Indonesia.

Kemudian, terkait dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PAN RB, BKN dan LAN serta KASN dikonsultasikan dengan DPR RI, selanjutnya tanggal 4-6 Juli 2023 diadakan Rapat Konsiyering Panja RUU ASN dengan agenda melanjutkan Pembahasan DIM RUU ASN. Pada tanggal 7-9 Juli 2023 diadakan Rapat Timus dan Timsin dengan agenda merumuskan norma-norma yang telah disepakati dalam pembahasan Rapat Panja RUU ASN.

Kemudian dalam Pembahasan di Timus dan Timsin terdapat rumusan norma yang merubah substansi dan usulan norma baru, Timus dan Timsin akan melaporkan perubahan substansi dalam RUU ASN kepada Panja RUU ASN. Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2023 diadakan Rapat Lanjutan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dengan agenda merumuskan penjelasan pasal per pasal RUU ASN.

Pada tanggal 28-29 Agustus 2023 diadakan Rapat Panja RUU ASN dengan agenda penerimaan laporan dari Timus dan Timsin dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rumusan Norma Baru Penyempurnaan Hasil Panja RUU ASN. Berdasarkan laporan Timus dan Timsin kepada Panja terdapat 3 substansi pasal yang perlu disepakati dalam Rapat Panja yaitu:

1. Perubahan substansi Pasal 21 terkait hak pegawai ASN dan usul norma baru yaitu Pasal 21a dan Pasal 21b terkait pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi pegawai ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan P3K.

2. Usulan norma baru Pasal 131a terkait penyelesaian tenaga honorer yang penataannya selesai paling lambat 2 Desember 2024 dan larangan pengangkatan tenaga honorer.
3. Perubahan substansi Pasal 134 terkait peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus diterapkan paling lambat 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

Selain itu Timus, Timsin juga merekomendasikan kepada Panja untuk mengubah format RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang ASN, format RUU bahan menjadi RUU tentang ASN dengan format RUU Penggantian. Untuk menindaklanjuti laporan Timsin tersebut maka Panja membahas Pasal 21 dan Pasal 21b, Pasal 21a dan Pasal 21b, Pasal 131a dan Pasal 134 yang selanjutnya menyepakati ketiga pasal tersebut, selain itu Panja juga menyepakati format RUU Perubahan menjadi format RUU Penggantian.

Pada tanggal 19 September Tahun 2023 Panja mengadakan Rapat untuk membuka kembali pembahasan mengenai pengaturan P3K paruh waktu dalam RUU Pengisian Jabatan ASN yang berasal dari TNI, Prajurit TNI dan Anggota Polri, kelembagaan KASN konsultasi peraturan pemerintah mengenai manajemen ASN dan ASN yang bekerja di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan pihak DPR RI. Penyusunan rencana kebutuhan ASN, pengisian jabatan manajemen dan non majerial, jabatan majerial dan non majerial dari P3K dan melintas talenta sesuai dengan aspirasi yang berkembang di antara Anggota Panja dan Pemerintah.

Pada tanggal 25 September Tahun 2023 Panja mengadakan Rapat untuk pembahasan semua substansi yang sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Panja 19 September Tahun 2023, berdasarkan putusan Rapat Panja ini sebagian besar substansi tersebut sudah disepakati oleh Panja dan Pemerintah kecuali mengenai pengaturan P3K paruh waktu. Dalam RUU serta konsultasi manajemen ASN untuk ASN yang bekerja di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan pihak DPR RI. Selain itu, dalam perkembangan pembahasan, Panja menyepakati untuk mengatur larangan dan penjatuhan sanksi yang dikenakan kepada Pegawai Pembina Kepegawaian atau PPK atau pejabat lainnya yang mengangkat pegawai non ASN.

Bapak, Ibu yang kami hormati.

Hasil pembahasan Panja

Berdasarkan hasil pembahasan Panja RUU ASN ruang lingkup, sistematika dan materi muatan kami sampaikan sebagai berikut;

Bab I Ketentuan Umum

Mengatur tentang definisi ASN, Pegawai ASN, PNS, P3K, Manajemen ASN, digitalisasi manajemen ASN, jabatan manajerial dan non manajerial, Pejabat Pembina Kepegawaian, pejabat yang berwenang, instansi pemerintah dan menteri dan prinsip *meritokrasi* dan sistem merit, menghapus

beberapa istilah yaitu istilah sistem informasi jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Pimpinan Tinggi, jabatan administrasi, pejabat administrasi, jabatan fungsional, pejabat fungsional, KASN, LAN dan BKN, mengubah istilah gaji menjadi penghasilan, mengubah definisi atau batasan pengertian beberapa istilah yaitu istilah PPK instansi daerah, Menteri dan sistem merit, menambah beberapa istilah yaitu istilah manajemen ASN, digitalisasi manajemen ASN, jabatan majerial, jabatan non majerial dan prinsip meritokrasi.

Bab II Tentang Azas Nilai Dasar dan Kode Etik dan Kode Perilaku

Mengatur tentang azas, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku. Menghapus norma prinsip sudah tercantum dalam nilai dasar, mengubah nilai dasar yang lebih operasional serta memberikan penguatan terhadap *core value* ASN yaitu berakhlak yang di *launching* Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Juli Tahun 2021 yang berlaku untuk ASN di semua instansi pemerintah. Nilai berakhlak kemudian dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku.

Bab III Jenis dan Kedudukan.

Mengatur tentang jenis dan kedudukan pegawai ASN, menambah usulan norma baru yaitu tugas/jabatan pemerintah tertentu, P3K dapat bekerja secara penuh waktu atau paruh waktu.

Bab IV Fungsi, Tugas dan Peran.

Mengatur tentang fungsi tugas dan peran pegawai ASN, tidak ada perubahan.

Bab V Jabatan ASN.

Mengatur tentang jenis jabatan ASN, mengelompokkan jenis jabatan menjadi dua yaitu jabatan manajerial dan non manajerial. Jabatan manajerial terdiri dari jabatan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas. Jabatan non manajerial terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, pengisian jabatan ASN dari prajurit TNI dan Anggota Polri.

Bab VI Hak dan Kewajiban.

Mengatur tentang hak dan kewajiban pegawai ASN, tidak ada perbedaan hak dan kewajiban antara Pegawai Negeri Sipil dan P3K. Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non material. Perubahan komponen hak yaitu penghargaan dan pengakuan yang terdiri atas penghasilan penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri dan bantuan hukum. Penjabaran terkait komponen penghargaan dan pengakuan serta penyederhanaan komponen kewajiban pegawai ASN.

Bab VII Kelembagaan.

Mengatur tentang kelembagaan, penataan kelembagaan menugaskan fungsi kordinasi Kementerian PAN RB terhadap rencana kerja lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan ASN, tidak menyebutkan nomenklatur

KASN, LAN dan BKN tetapi hanya menyebutkan tugas dan fungsinya yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden.

Bab VIII Manajemen ASN.

Mengatur tentang manajemen ASN, menggabungkan manajemen PNS dan P3K menjadi manajemen ASN sehingga tidak ada perbedaan antara manajemen PNS dan dengan P3K. PNS dan P3K sama-sama memiliki pengembangan talenta dan karir serta jaminan pensiun, penambahan norma baru terkait dengan penyerapan manajemen ASN yang bekerja di instansi pemerintah disesuaikan dengan karakteristik kelembagaan masing-masing. Mengukur mengenai komponen manajemen ASN perubahan kategori pemberhentian bagi pegawai ASN yaitu atas permintaan sendiri dan tidak atas permintaan sendiri. Menindaklanjuti putusan MK No.87/PUU/XVI/2018 mengenai pemberhentian pegawai ASN.

Bab IX Pegawai ASN yang menjadi pejabat negara.

Mengatur tentang pegawai ASN yang menjadi pejabat negara, menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi No.41/PUU-XII/2014 terkait ketentuan dan Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang ASN. Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi No.8/PUU/XIII/2015 terkait ketentuan dalam Pasal 124 Ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 2015 tentang ASN.

Bab X Organisasi.

Mengatur tentang organisasi profesi ASN, mengubah norma tentang korps profesi pegawai ASN menjadi organisasi profesi ASN. Transformasi organisasi profesi melalui perluasan tujuan untuk meningkatkan motivasi kerja, *adjustment* dan semangat kolaboratif ASN sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih produktif, inovatif dan kreatif dalam mencapai tujuan organisasi. Perluasan organisasi profesi untuk kemajuan kepemimpinan ASN dalam perumusan kebijakan mendorong keselarasan dalam penyelenggaraan manajemen ASN serta perbaikan kesetaraan dan kualitas lingkungan kerja ASN, memberikan ruang kepada pemerintah untuk melakukan penghematan dan transformasi organisasi fungsi ASN dengan hanya menyebutkan tujuan dan fungsi secara umum tanpa menyebutkan nomenklatur.

Bab XI Digitalisasi Manajemen ASN.

Mengatur tentang digitalisasi manajemen ASN, mengubah sistem informasi ASN dan memperluas cakupannya menjadi digitalisasi manajemen ASN yang terintegrasi secara nasional.

Bab XII Penyelesaian Sengketa.

Mengatur tentang penyelesaian sengketa pegawai ASN. Ketentuan terkait pengajuan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dan ketentuan banding administrasi yang diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN dihapus.

Bab XIII Larangan.

Mengatur tentang larangan mengangkat pegawai non ASN dan sanksinya, menambah ketentuan mengenai larangan pengangkatan pegawai non ASN dan sanksi yang dikenakan kepada P3K atau pejabat lainnya yang kami ulangi, menambah ketentuan mengenai larangan mengangkat pegawai non ASN yang dikenakan kepada pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lainnya yang mengangkat pegawai ASN.

Bab XIV Ketentuan Peralihan.

Mengenai tentang ketentuan, mengatur tentang ketentuan peralihan. Perubahan hanya pada peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai program pensiun pegawai ASN tidak hanya PNS, penambahan norma terkait penyelesaian manajemen ASN yang diperpanjang sampai dengan Desember Tahun 2024, kami ulangi penambahan norma terkait penyelesaian pegawai non ASN yang diperpanjang sampai dengan Desember 2024.

Bab XV Ketentuan Penutup.

Mengatur tentang ketentuan penutup Pasal 135 sampai dengan 138 dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2019 tentang ASN sudah tidak berlaku lagi, tidak disebutkan nomenklatur kelembagaan, tidak menyebutkan diaturnya lembaga-lembaga tersebut LAN dan BKN tetap melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya, KASN tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini yang mengatur mengenai kelembagaan. Kebijakan dan manajemen ASN yang diatur dalam undang-undang ini dilaksanakan dengan memperhatikan kekhususan daerah tertentu dan warga negara dengan kebutuhan khusus, ketentuan manajemen ASN dilaksanakan paling lama 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Digitalisasi manajemen ASN dilaksanakan secara nasional paling lama 1 tahun sejak undang-undang ini diundangkan, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan penyelesaian penyelenggaraan pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku semua peraturan perundangan yang merupakan peraturan perundangan dari pelaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Berdasarkan uraian tersebut dikarenakan terdapat substansi yang belum disepakati Panja yaitu pengaturan P3K paruh waktu dalam Rancangan Undang-Undang serta konsultasi PP mengenai manajemen ASN untuk ASN yang bekerja di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan DPR RI maka Panja menyerahkan pengambilan keputusan terhadap dua substansi tersebut pada Rapat Kerja. Selain itu, berdasarkan keputusan Rapat Panja yang menghendaki agar perubahan format RUU tentang Perubahan atas Undang-

Undang No.5 Tahun 2014 tentang ASN dengan format RUU Perubahan menjadi RUU tentang ASN dengan format RUU Penggantian. Ditegaskan dalam Rapat Kerja maka Panja juga menyerahkan pengambilan keputusan terhadap hal tersebut kepada Rapat Panja.

Demikian laporan Panja Komisi II DPR RI mengenai RUU tentang ASN ini, untuk itu kami mohon kiranya agar Rapat Kerja Komisi II DPR RI dapat segera membahas dan mengambil keputusan terhadap materi muatan yang belum dapat diputuskan dalam Rapat Panja serta menegaskan kembali format RUU Perubahan menjadi format RUU Penggantian.

Sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Panja RUU ASN Komisi II DPR RI,

Syamsurizal
A-462

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Syamsurizal.

Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya yaitu Pendapat Akhir Mini dari masing-masing Fraksi.

Untuk yang pertama kami persilakan yang mewakili Fraksi PDI Perjuangan, kalau bisa 5-10 menit saja, 5 menit ya oke.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc):

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI dan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.

Disampaikan oleh Endro Suswanto Yahman.
No.Anggota A-152
Dapil Lampung.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.
Om swastiastu.
Namo buddhaya.
Salam kebajikan.
Merdeka!!!

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat serta segenap Kawan-kawan Anggota Komisi II DPR RI.

Yang terhormat Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia masing-masing dengan jajarannya serta hadirin sekalian yang mulia dan berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang memungkinkan kita bersidang pada hari ini, hari ini hari Selasa tanggal 26 September 2023, selasanya itu selasa kliwon itu hari keramat, hari anggoro kasih kalau orang Jawa, Bali, maupun Banyuwangi itu hari cinta kasih, semoga hari ini hari keramat anggoro kasih ini mengasahi tenaga honorer untuk ke depan lebih baik. Sidang kali ini dalam rangka pengambilan keputusan Pembicaraan Tingkat I Penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi dan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.

**Saudara Pimpinan dan Anggota,
Saudara Menteri beserta hadirin yang mulia.**

Sebagaimana diketahui bersama kita ideal menghadirkan negara dalam denyut nadi kehidupan masyarakat di seluruh tanah air baik mereka yang berdiam di dalam negeri maupun dalam perantauan di luar negeri terus diupayakan secara berkelanjutan dan konsisten fakta sosiologis dan empiris untuk mewujudkan citra ideal tersebut, mengharuskan kemampuan adaptasi baik dari aspek dasar hukum maupun ketangguhan birokrasi pemerintah dan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu tugas pokoknya. Dalam konteks dimaksud Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dapat memahami tersusunnya Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara sebagai usul inisiatif DPR RI yang pada awalnya bersifat perubahan terbatas dari Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun dalam perkembangannya mengharuskan tersusunnya RUU baru yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut.

**Saudara Pimpinan dan Anggota,
Saudara Menteri beserta hadirin yang mulia.**

Mencermati Pokok-pokok materi RUU tentang Aparatur Sipil Negara 2 diantaranya berkenaan dengan penataan kelembagaan manajemen kepegawaian dan sumber daya manusia didalamnya sebagai penggerak dan pelaksana birokrasi terdapat perubahan yang tergolong radikal dalam arti mengembalikan atau setidaknya mendekatkan kembali kelembagaan pengelolaan kepegawaian agar tetap melekat dengan kementerian terkait atau dapat menjadi bagian organisasi struktural pada kementerian. Hal ini dapat dipahami dan dimaklumi dengan mengingat tantangan kepada masyarakat menuntut perampingan organisasi *de birokratisasi*, kelincahan efektif dan efisiensi didalam mengimplementasikan program pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, tidak bisa dihindari perampingan membawa konsekuensi pada likuidasi beberapa kelembagaan yang sebelumnya ada.

**Saudara Pimpinan dan Anggota,
Saudara Menteri beserta hadirin yang mulia.**

Sedangkan berkenaan dengan penataan kepegawaian atau sumber daya manusia didalamnya, salah satunya terkait keberadaan tenaga honorer atau non ASN yang membutuhkan kepastian hukum untuk diberikan atau mendapat status sebagai PNS atau P3K dua nomenklatur ASN yang tidak mengenal istilah honorer, RUU ASN hasil pembahasan telah memberi ruang kepastian hukum untuk menghindari penghapusan masalah tenaga honorer yang ada dengan perluasan keberadaan P3K menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu untuk dapat mengakomodir tenaga honorer yang ada tersebut, selain itu tenaga honorer yang ada tetap mendapatkan alternatif kesempatan menjadi PNS sebagai layaknya warga negara yang melanjutkan atau memberikan pengabdian diri sebagai ASN terutama PNS.

Rancangan Undang-Undang tentang ASN juga memberi batas waktu penataan dan penyelesaian pegawai non ASN atau nama lainnya termasuk didalamnya tenaga honorer selambat-lambatnya Desember 2024 juga adanya larangan instansi pemerintah mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN sejak undang-undang ini berlaku. Meskipun dalam Rancangan Undang-Undang tenggat waktu dan larangan tersebut tidak diikuti dengan sanksi jika seandainya instansi pemerintah terkait gagal atau tidak memenuhi ketentuan tersebut, namun Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memiliki harapan besar agar ketentuan tersebut diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Bagi Fraksi PDI Perjuangan DPR RI inilah sebenarnya salah satu urgensi awal perlunya dilakukan perubahan terbatas Undang-Undang No.5 Tahun 2014.

**Saudara Pimpinan dan Anggota,
Saudara Menteri beserta hadirin yang mulia.**

Terakhir, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta dalam penyusunan peraturan pelaksanaan RUU ini setelah nantinya disahkan dan diundangkan menjadi undang-undang khususnya yang berkenaan dengan kebijakan penyelesaian pegawai non ASN atau nama lainnya termasuk tenaga honorer didalamnya agar melibatkan DPR RI khususnya Komisi II melalui forum konsultasi atau rapat-rapat bersama DPR RI sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Saudara Pimpinan dan Anggota,
Saudara Menteri beserta hadirin yang mulia.**

Berdasarkan pandangan, harapan serta permintaan sebagaimana dikemukakan diatas maka Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara untuk dilanjutkan dalam pembahasan pada pembicaraan Tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

**Saudara Pimpinan dan Anggota,
Saudara Menteri beserta hadirin yang mulia.**

Demikian pendapat akhir mini Fraksi PDI Perjuangan DPR RI disampaikan, pada kesempatan ini Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI beserta staf sekretariat pendukungnya, pemerintah dengan jajarannya serta semua pihak yang memberikan perhatian selama pembahasan tanpa kecuali.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Om shanti-shanti shanti om.
Sabbe satta bhavantu sukhitatta rahayu.
Merdeka!!!

Jakarta, Selasa kliwon 26 September 2023,
Pimpinan Poksi Fraksi PDI Perjuangan DPR RI,

Ketua

Arif Wibowo
No Anggota A-210

Ditandatangani.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Endro yang semakin hari semakin klenik, apa tadi hari selasa kliwon, ini lama-lama nanti Pak Supriyanto pindah komisi karena ada saingan.

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Fraksi Partai Golkar.

F-PG (Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, M.B.A.):

Terima kasih Pimpinan.

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dibacakan oleh Arsyadjuliandi Rachman.
No.Anggota A-273
Daerah Pemilihan Riau I.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi II DPR RI,
Yang kami hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI atau PAN RB RI.
Yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Yang kami hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Yang kami hormati Anggota Komisi II DPR RI dan hadirin yang kami muliakan.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama, perkenalan kami mengajak Bapak, Ibu dan hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti Rapat Kerja Tingkat I yang membahas hasil Panja dan pembacaan sikap Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk itu perkenankan kami menyampaikan pandangan Fraksi Partai Golkar DPR RI terhadap hal tersebut.

Pimpinan Komisi II dan hadirin yang kami hormati.

Sebagaimana diketahui bersama untuk melaksanakan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dirasa perlu adanya pembangunan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik. ASN yang dimaksud untuk menyelenggarakan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat memang diharapkan bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun demikian Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang ASN pada saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan fungsi aparatur sipil negara dan kebutuhan masyarakat sehingga regulasi tersebut sudah waktunya diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Meski revisi Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bukanlah hal yang mudah sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menuntaskan Rancangan Undang-Undang ini, namun *Alhamdulillah* hari ini kita dapat mengambil keputusan untuk proses akhirnya.

Bagi Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI setidaknya ada beberapa isu yang menjadi perhatian dan pengawasan bagi Partai Golkar DPR RI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang ini yaitu;

1. Penguatan pengawasan sistem merit

2. Penetapan kebutuhan PNS dan P3K
3. Kesejahteraan PNS dan P3K
4. Penataan tenaga honorer
5. Digitalisasi manajemen Undang-Undang ASN

Pelaksanaan Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan sistem merit ini menjadi aspek krusial mengingat Manajemen Aparatur Sipil Negara bukan hanya soal rekrutmen saja akan tetapi harus mampu memotivasi dan meningkatkan produktivitas pegawai yang telah direkrut agar dapat melaksanakan tugasnya sebaik mungkin sehingga Aparatur Sipil Negara sebagai tulang punggung dan penggerak birokrasi mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja P3K, ada pun regulasi mengenai penetapan kebutuhan dari PNS maupun P3K ada dalam Pasal 32 untuk menentukan kebutuhan PNS maka harus dilakukan penetapan atas kebijakan perencanaan kebutuhan ASN secara nasional dengan mempertimbangkan prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Fraksi Partai Golkar DPR RI sejak awal ingin memastikan bahwa Rancangan Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara harus juga mengatur mengenai kesejahteraan PNS dan P3K dengan lebih baik, karena kesejahteraan Aparatur Sipil Negara merupakan perwujudan dari asas penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang dipaparkan pada Pasal 2 Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini. Bagi Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI pengaturan mengenai kesejahteraan ASN menjadi aspek penting karena kesejahteraan adalah kebutuhan dasar setiap manusia yang akan menjadi motivasi serta kekuatan utama bergerak, terbukti dengan hasil riset yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Indonesia pada Desember 2020 yang lalu yang menyatakan bahwa masih belum meratanya tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh setiap ASN baik yang berada di tingkat pusat sampai dengan tingkat pemerintahan yang paling rendah ternyata mempengaruhi tingkat kontribusinya dalam bekerja. Sejalan dengan hal tersebut, pada Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini diatur mengenai upaya peningkatan maupun perbaikan kesejahteraan ASN seperti yang tertuang didalam Pasal 21 Ayat (2) dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa ASN berhak memperoleh beberapa hal yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan berupa penghasilan dan dapat berupa gaji atau pun upah, penghargaan yang bersifat motivasi dalam bentuk finansial dan non finansial, tunjangan dan fasilitas yang diperoleh melalui jalur jabatan maupun individu, jaminan sosial yang terdiri atas jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun dan hari tua, hak memperoleh lingkungan kerja yang sehat baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, pengembangan diri dalam konteks talenta atau karir serta pengembangan kompetensi dan bantuan hukum dalam hal litigasi dan non litigasi.

Pimpinan Komisi II DPR RI dan hadirin yang kami hormati.

Hal penting lain yang menjadi sorotan dalam perbincangan publik sekian lama adalah pembahasan mengenai penataan tenaga honorer atau dalam rancangan undang-undang ini disebut dengan istilah pekerja non ASN. Pembahasan mengenai pekerja non ASN dimulai pada Bab ke-VIII bagian larangan, dimana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwasanya secara umum pekerja non ASN dilarang diangkat menjadi ASN terutama untuk menggantikan posisi ASN yang tersedia. Pengaturan tersebut dipertegas dengan adanya Pasal 67 yang menekankan bahwa pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undang ini mulai berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya sebagai pegawai ASN. Kebijakan ini diupayakan untuk memberi jalan keluar bagi tenaga honorer untuk segera di tata pemerintah sampai paling lambat Desember 2024.

Fraksi Partai Golkar DPR RI mendorong pemerintah melalui Kementerian PAN RB untuk terus mengupayakan cara terbaik untuk menghindari adanya PHK massal di Indonesia, kebijakan ini untuk memastikan bahwa instansi pemerintah dilarang melakukan pengangkatan tenaga honorer atau non ASN baru agar tidak terjadi pengulangan masalah yang sama.

Dalam konteks modernisasi administrasi dan kualitas pelayanan publik serta sebagai konsekuensi dari Reformasi Birokrasi maka dalam Rancangan Undang-Undang ASN ini juga diatur mengenai digitalisasi manajemen ASN atau dikenal dengan konsep *e-governance* yaitu transformasi dunia pemerintahan ke dalam kecanggihan teknologi, dalam Pasal 63 disebutkan upaya digitalisasi yang dilakukan bertujuan untuk menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam manajemen ASN serta untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan manajemen ASN secara menyeluruh.

Pimpinan Komisi II DPR RI dan hadirin yang kami hormati.

Fraksi Partai Golkar DPR RI terus berkeinginan mendorong bekerja bersama pemerintah dan masyarakat untuk membuat undang-undang bagi pengaturan kehidupan berbangsa yang lebih baik. Oleh karena itu, Fraksi Golongan Karya DPR RI mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh *stakeholder* dan pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian revisi Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini.

Pimpinan Komisi II DPR RI dan hadirin yang kami hormati.

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* dan mengharap ridho *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk dibawa ke Sidang Paripurna DPR RI agar disetujui menjadi Undang-Undang.

Demikian pendapat akhir mini Fraksi Partai Golongan Karya ini kami sampaikan, semoga *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan petunjuk serta rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua dalam ikhtiar untuk terus berkarya dan mengabdikan untuk bangsa dan negara.

*Wabillahitaufik Wal Hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 26 September 2023

Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Ketua,

Sekretaris,

Drs. H. Kahar Muzakir

Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Arsyadjuliandi Rachman.

Kemudian, selanjutnya yang mewakili Fraksi Partai Gerindra.

F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Baik, terima kasih Ketua.

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.

Dibacakan oleh Heri Gunawan.
No. Anggota A-85
Daerah Pemilihan Jawa Barat IV.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Salam Indonesia Raya.

**Yang terhormat Ketua, Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili,**

**Menteri Keuangan atau yang mewakili
Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia.**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tugas konstitusional Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selain itu juga memerintahkan terbentuknya pemeritahan yang demokratis, desentralistis dari praktek KKN serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik secara adil, penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah salah satunya dapat diwujudkan dengan membentuk suatu tatanan hukum yang mengatur mengenai aparatur sipil negara yang memiliki integritas profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme tanpa diskriminasi serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal tersebut sejalan dengan tuntutan untuk mempercepat pelaksanaan transformasi ASN. Untuk mewujudkan ASN dengan hasil kerja tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan serta mampu beradaptasi terhadap perubahan dunia global khususnya perkembangan teknologi yang berpengaruh terhadap pelayanan publik baik secara substansi maupun secara administratif. Keberadaan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dianggap masih belum mampu menjawab permasalahan kepegawaian yang menjadi warisan antara lain terkait tenaga honorer, pegawai tidak tetap yang jumlahnya mencapai lebih kurang 2,3 juta orang yang mungkin bisa terus bertambah, yang selama ini telah mengabdikan kepada pemerintah, namun tidak kunjung jelas nasib dan status kepegawaiannya, berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana disebutkan diatas, kami berpandangan perlunya membentuk Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang baru.

Hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai Gerindra DPR RI sejak awal memberikan perhatian yang besar terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, oleh karena itu perkenankanlah kami menyampaikan beberapa catatan dan pandangan sebagai berikut:

1. Pembentukan Undang-Undang tentang ASN salah satunya dalam rangka untuk mengatasi dan memberi solusi terhadap keberadaan tenaga honorer, untuk itu kami berpandangan dalam konsideran mengingat perlu memasukkan Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28d Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan, sehingga tidak ada perlakuan yang diskriminatif terhadap ASN yang berstatus PNS maupun P3K sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 5.

2. Terhadap pengaturan P3K yang dapat bekerja paruh waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 diharapkan tidak mengurangi kesejahteraan kebutuhan sehari-hari dan rasa keadilan terhadap P3K untuk hidup layak dan terhormat.
3. Terkait pengaturan mengenai jabatan manajerial yang diutamakan diisi oleh ASN yang berstatus PNS dibandingkan P3K sebagaimana diatur dalam Pasal 34, kami berpandangan hal tersebut menunjukkan masih adanya perlakuan yang diskriminatif serta kontradiktif dengan pengaturan mengenai manajemen ASN yang diselenggarakan berdasarkan sistem merit sebagaimana diatur dalam Pasal 27.
4. Dengan dihapusnya Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN dalam Rancangan Undang-Undang ASN maka Pemerintah harus memastikan pengawasan ASN dengan sistem merit dapat berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan pengaturan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kami berharap penataan pegawai non ASN, tenaga honorer atau nama lainnya wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67.
6. Terkait pembentukan aturan turunan yang bersifat strategis dan berdampak luas kami berpandangan perlu dikonsultasikan dan atau mendapatkan persetujuan DPR RI terlebih dahulu, hal tersebut untuk memastikan bahwa substansi dalam aturan turunan tersebut sejalan dengan semangat undang-undang ini, selain itu pengaturan mengenai adanya konsultasi dan atau persetujuan DPR RI. Dalam pembentukan aturan turunan sudah di akomodir dalam pembentukan beberapa undang-undang diantaranya Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan alias Undang-Undang P2SK dan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah alias Undang-Undang HKPD.

**Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Pimpinan, Anggota Komisi II DPR RI, Para Menteri dan Wakil
Pemerintah.**

Pada akhirnya dengan mengucap *bismillahirrahmanirrahim* kami Fraksi Partai Gerindra DPR RI dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara menjadi undang-undang serta untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat selanjutnya.

Demikian pendapat akhir mini Fraksi Gerindra, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa bersama kita dalam menjalankan tugas konstitusi yang mulia ini.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 26 September 2023

Pimpinan Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Wakil Ketua,

Wakil Sekretaris,

Heri Gunawan, S.E

Dr. Supratman Andi Agtas., S.H., M.H

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Heri Gunawan.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Nasdem.

F-P.NASDEM (Dr. H. UJANG ISKANDAR, S.T., M.Si):

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Nasdem DPR Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Disampaikan oleh Ujang Iskandar
No.Anggota A-390
Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera.

Salam restorasi.

**Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI,
Yang kami hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia serta jajarannya,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan jajarannya,
Menteri Keuangan Republik Indonesia serta jajarannya,
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia serta jajarannya.
Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I DPR RI bersama Pemerintah untuk mendengarkan pendapat akhir mini Fraksi dan

pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, RUU ASN untuk menjadi undang-undang.

Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang ASN memberikan perubahan pada manajemen kepegawaian negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, perubahan tersebut didasarkan pada sistem yang mengedepankan prinsip profesionalisme, kompetensi, kualifikasi, kinerja, transparansi, obyektivitas serta bebas dari intervensi politik dan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN, namun dalam pelaksanaannya Undang-Undang ASN dianggap belum mampu menyelesaikan sejumlah permasalahan kepegawaian yang menimbulkan ketidakadilan dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, dilakukan penyempurnaan dan pergantian Undang-Undang ASN. Perubahan dan pergantian Undang-Undang ASN telah dilakukan penyesuaian dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang berimplikasi terhadap materi muatan undang-undang tersebut, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain putusan MK No.41/PUU/XII/2014 mengenai pengunduran diri pegawai negeri sipil yang mengikuti kontestasi politik, putusan MK No.8/PUU/XIII/2015 mengenai pegawai negeri sipil yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara dan belum tersedia lowongan jabatan serta putusan MK No.87/PUU/XVI/2018 mengenai pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Pemerintah Republik Indonesia dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Fraksi Partai Nasdem setelah melalui Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Pemerintah dan hasil laporan Panitia Kerja atau Panja, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi atas RUU ASN yang terdiri atas 15 Bab dan 76 Pasal memberikan catatan diantaranya:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yaitu Pegawai Negeri Sipil atau PNS dan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja P3K yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Menghadapi dunia yang berubah cepat yang disertai dengan kemajuan teknologi yang pesat, tuntutan masyarakat atas pelayanan publik semakin meningkat termasuk tuntutan penyelesaian tenaga honorer serta peluang dan tantangan ekonomi global yang dihadapi Bangsa Indonesia untuk dapat bersaing dengan bangsa lain di dunia, kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN diintegrasikan dan di lebur ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, namun tanpa mengurangi tugas dan pokok dan fungsinya.

3. Pokok-pokok pengaturan yang terdapat didalam perubahan undang-undang ini adalah penguatan, pengawasan sistem merit, penetapan kebutuhan PNS dan P3K, kesejahteraan PNS dan P3K, penataan tenaga honorer dan digitalisasi manajemen ASN termasuk didalamnya transformasi komponen manajemen ASN.
4. Jabatan ASN diisi dari pegawai ASN dan jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Demikian pula telah diatur tentang pengisian jabatan TNI dan Polri oleh ASN dan sebaliknya bertujuan agar ASN, Prajurit TNI dan Anggota Polri memiliki keseimbangan dan kesetaraan dalam pengembangan karirnya berdasarkan sistem merit.
5. Pengelolaan kinerja pegawai ASN dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui peningkatan kinerja dan kompetensi pegawai, penguatan peran Pimpinan dan penguatan kolaborasi antara Pimpinan dengan pegawai, antar pegawai dan antara pegawai dengan pemangku kepentingan lainnya.
6. Digitalisasi dilakukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam manajemen ASN serta mewujudkan ekosistem penyelenggaran ASN secara menyeluruh dengan menyediakan layanan digital yang mendukung manajemen ASN dan terintegrasi secara nasional serta wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan dan keamanan *cyber* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penerapan manajemen ASN yang bekerja di instansi pemerintah disesuaikan dengan karakteristik kelembagaan masing-masing, karakteristik kelembagaan antara lain lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif yang selanjutnya manajemen ASN diatur dalam peraturan pemerintah.
8. Telah diberikan jaminan kepada ASN yang berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materil dan atau non materil yang komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN terdiri atas penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri dan bantuan hukum.
9. ASN diberikan jaminan sosial yang terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
10. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua dibayarkan setelah pegawai ASN berhenti bekerja, jaminan pensiun dan jaminan hari tua diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Pemerintah Republik Indonesia dan hadirin sekalian yang saya hormati.

Terhadap pembahasan atas RUU tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pembicaraan Tingkat I Fraksi Nasdem menerima dan menyetujui RUU tersebut untuk menjadi undang-undang dan dapat dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II melalui Rapat Paripurna DPR Republik Indonesia.

Demikian pendapat akhir mini Fraksi Partai Nasdem DPR RI atas RUU ASN, Fraksi Partai Nasdem mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Pimpinan dan Anggota Panja, Pemerintah Republik Indonesia serta Tim Ahli Komisi II DPR RI dan staf Sekretariat Komisi II DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan atas RUU ASN.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera.
Salam restorasi.

Jakarta, 26 September 2023

Pimpinan Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Ketua,

Robert Rouw
No. A-405

Sekretaris,

Saan Mustopa, M.Si
No. A-367

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ujang yang mewakili dari Fraksi Partai Nasdem.
Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Fraksi PKB.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Pandangan Mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.

Disampaikan oleh Muhammad Toha .
No.Anggota A-21

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Shalom.
Om swastiastu.
Namo buddhaya.
Salam kebajikan.

Rahayu-rahayu dan
Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Yang saya hormati Saudara Menteri PAN RB.

Yang saya hormati Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri, Pak Wamen.

Yang saya hormati Menteri Keuangan atau yang mewakili.

Bapak, Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang berbahagia.

Pada kesempatan yang baik ini kita panjatkan syukur kehadiran *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* karena kita bisa berkumpul disini dalam rangka Pengambilan Keputusan Tingkat I penyampaian pandangan mini Fraksi Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *Rasullullah Shallallahu 'Alaihi wa Salam* dan semoga kita mendapatkan *syafaat-Nya* di akhir jaman.

Pimpinan Sidang yang saya hormati,

Saya sampaikan terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan pandangan mini fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam mengawali penyampaian pandangan mini fraksi ini, perkenalkan kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Panitia kerja yang telah melakukan kajian dan harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan jaminan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pimpinan yang saya hormati dan Para Menteri serta hadirin yang berbahagia.

Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebagai berikut;

Fraksi PKB memandang menghadapi dan menyikapi gelombang perubahan dan transformasi yang sangat cepat maka kemampuan dan kompetensi ASN harus menjadi sebuah kekuatan dan harus terus ditingkatkan. Fraksi PKB memandang sesuai dengan Pasal 66 dalam undang-undang ini yang dimaksud penataan adalah pengangkatan tenaga honorer secara bertahap dan berdasarkan atas hasil validasi dan audit yang diselenggarakan atau diadakan oleh Menpan RB maupun Badan Pemeriksa Keuangan atau pun BPKP. Penataan ini juga berarti bahwa formasi harus *compatible* atau sesuai dengan kebutuhan di kementerian, lembaga pemerintah daerah serta instansi lainnya. Pengangkatan honorer diprioritaskan mereka yang sudah mengabdikan 20 tahun lebih, ada yang 15 tahun lebih, ada yang 10 tahun lebih maka mungkin nanti dalam PP

Manajemen ASN itu bisa menjadi prioritas. Kemudian, Fraksi PKB memandang dalam proses penyelesaian tenaga non ASN atau tenaga honorer harus dituntaskan hingga Desember 2024 sesuai Pasal 66 wajib tuntas di Tahun 2024.

Kemudian, Pemerintah diminta mendata secara lengkap dan menyeluruh semua tenaga non ASN atau tenaga honorer di seluruh wilayah Indonesia. Nah, setelah RUU disahkan segera Pemerintah membuat PP tentang manajemen ASN. Fraksi PKB memandang Pemerintah perlu memberikan kepastian penataan atau baca pengangkatan bagi mereka yang telah lulus rekrutmen CPNS sejak Tahun 2013 sampai sekarang belum mendapatkan SK, mereka yang telah lulus PPPK tetapi belum ditempatkan.

Kemudian juga kepastian pengangkatan para guru PAUD, guru TK, guru SLB yang honorer baik K2 maupun non ASN maksud saya, guru SD, SMP, SMA, pegawai BPPD, PPNPN yang menjadi nama lain dari honorer, PPNPNS yang sekarang ada di Kesekjenan DPR RI yang sekarang namanya TSP, guru SLB honorer yang sudah P1, honorer yang sudah *passing grade* PTT, *cleaning service*, petugas Damkar, operator di Pemda, masih ada lagi banyak. Tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, petugas administrasi rumah sakit, apoteker, petugas pelayanan masyarakat dan profesi-profesi yang lain seperti tenaga keamanan, *office boy*, *driver* atau supir, tenaga kebersihan, inseminator swadaya bahkan penjaga masjid yang ada di kantor-kantor pemerintahan, Satpol PP, penjaga sekolah, tukang kebun, penjaga malam, yang ini semuanya ada honorer-honorer yang bahkan sudah bekerja 5 tahun sampai 10 tahun. Ini menjadi perhatian nanti Pemerintah kalau membuat Peraturan Pemerintah tentang manajemen ASN, semuanya dimasukkan.

Juga ada beberapa honorer yang sudah Dapudik, tenaga honorer perlu juga diperhatikan, tenaga honorer yang ada di Kemenag dan yang di swasta kalau Guru-guru PAUD, Guru-guru TK itu jarang yang negeri, oleh karena itu perlu perhatian, saya tidak tahu nanti akan diangkat seperti apa karena itu bertugas di swasta, PAUD dan Raudatul Atfal maupun Bustanul Atfal, ini Guru-guru TK yang luar biasa yang perlu diperhatikan dan diangkat, K2 yang ijazahnya belum S1 nah ini penting juga, K2 yang ijazahnya belum S1 itu banyak banget termasuk guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah swasta dan di Kemenag.

Demikian Bapak, Ibu catatan penting tersebut menjadi perjuangan Fraksi PKB, oleh karena itu kami meminta Pemerintah untuk menindaklanjutinya secara adil, bijaksana, professional dan insyaAllah terwujud semuanya. Demikian pandangan Fraksi ini dan dengan memohon ridho *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* dan ucapan *bismillahirrahmanirrahim* Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap rancangan undang-undang ini untuk bisa diproses pada tahap selanjutnya dan disahkan menjadi undang-undang sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Demikian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri.

*Wallahulmuwaffiq Ila Aqwamittharieq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,

Ketua,

Cucun Ahmad Syamsurijal

Sekretaris,

Drs. H. Fathan

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Mohammad Toha.
Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M):

Terima kasih Ketua.

Pendapat Mini Akhir Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Disampaikan oleh Mohamad Muraz
No.Anggota A-541

Pimpinan beserta para Menteri yang saya hormati,

Sebelum saya lanjutkan pembacaan mohon maaf dulu, pandangan mini akhir Fraksi ini belum ditandatangani oleh Pimpinan Fraksi kami karena sedang berdinass ke luar daerah dan isinya sudah dikonsultasikan dan disetujui, jadi yang saya bacakan sudah sepengetahuan Pimpinan Fraksi.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Yang terhormat Menteri Dalam Negeri,
Yang terhormat Menteri Keuangan,
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM RI beserta
Hadirin seluruh jajaran yang kami hormati.**

Alhamdulillah puji syukur kehadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, izinkan kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.

Pembangunan nasional hakekatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembangunan nasional dapat dipahami sebagai suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkelanjutan dalam semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan serta agama dengan harapan dapat mewujudkan Indonesia yang lebih baik dengan masyarakat yang lebih sejahtera sekaligus layanan publik yang semakin berkualitas.

Saudara Pimpinan beserta Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati, Hadirin yang kami hormati.

Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa perubahan jaman yang terus berlangsung, tantangan globalisasi yang semakin kompleks dan kemajuan teknologi yang pesat memberikan dampak besar pada ASN dan struktur birokrasi Indonesia, ASN harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai perubahan yang terjadi di dunia sekaligus bertransformasi dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mengembangkan keterampilan, pengetahuan serta profesionalisme untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan global, situasi inilah yang mendorong perlu adanya penyesuaian dan penyempurnaan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagai upaya untuk melindungi Hak-hak Aparatur Sipil Negara sekaligus memastikan ASN tidak tersisihkan atau terpinggirkan dalam perubahan-perubahan yang terus menerus terjadi.

Sejak Tahun 2020 DPR RI telah menetapkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagai program registrasi nasional 2020, selama proses pembahasan Rancangan Undang-Undang ASN Fraksi Partai Demokrat telah melakukan berbagai diskusi serta menyerap berbagai aspirasi dan masukan baik dari Pemerintah maupun kelompok lainnya dari masyarakat, juga menganalisa permasalahan-permasalahan serta isu strategis yang ada.

Setelah melalui proses tersebut maka Fraksi Partai Demokrat Republik Indonesia berpandangan bahwa:

1. Pengangkatan 1,1 juta tenaga honorer atau ANS menjadi pegawai negeri sipil meskipun pada saat itu ada yang berusia lebih dari 40 tahun tetapi semua itu dilakukan untuk menghargai pengabdian mereka yang telah mencapai lebih dari 15 tahun, merupakan salah satu upaya besar yang dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberikan pengakuan resmi dan kesejahteraan kepada para tenaga honorer. Karena itu, hari ini kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah yang telah mau bersama-sama menyelesaikan masalah honorer yang ada saat ini dan telah menerima

beberapa usulan penyelesaian dari Fraksi Partai Demokrat yaitu terkait metode seleksi P3K berdasarkan ranking dan mengutamakan pengangkatan para honorer yang telah mengabdikan lebih dari 3 tahun, akan tetapi kami meminta kepada Pemerintah untuk memasukkan usulan Fraksi Partai Demokrat yang lain, pada aturan turunan undang-undang ini sebagai bentuk afirmasi hukum kepada tenaga honorer, seperti dilakukannya perbaikan syarat seleksi P3K dengan tidak adanya batasan umur dalam pengangkatan ASN terutama untuk mereka para honorer K2 yang statusnya masih belum terselesaikan. Metode seleksi berdasarkan observasi menjamin tidak adanya mutasi setelah mereka diangkat di instansi tempat mengabdikan serta masa bakti sebelum pengangkatan dapat dihitung dan dimasukkan ke dalam surat keputusan.

Kami juga meminta pemerintah untuk dapat melibatkan penyusunan aturan perundang-undangan bidang ASN ini terutama terkait isu penyelesaian status honorer atau non ASN. Rancangan undang-undang ini telah menjamin tidak adanya pemecatan massal honorer dan penyelesaian masalah honorer akan diselesaikan selambat-lambatnya hingga Desember 2024. Dalam proses penyelesaiannya Fraksi Partai Demokrat berharap pemerintah untuk membuat *road map* yang jelas, pendataan ulang yang benar sekaligus transparan termasuk mendata para tenaga honorer yang bekerja di Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD dan Badan Layanan Umum Pusat atau BLUP dan tenaga honorer lain selain guru dan tenaga kesehatan, disertai periode waktu yang rinci, sistem pengawasan dan target penyelesaiannya agar dapat terukur serta terselesaikan tepat waktu. Sekaligus kami juga berharap untuk mengeluarkan peraturan terkait sosialisasi bahwa setelah berlakunya undang-undang ini, setiap instansi pemerintah dilarang kembali mengangkat pegawai non ASN baru disertai pemberian sanksi yang tegas kepada para pejabat pembina kepegawaian dan kepala satuan kerja yang melanggar aturan tersebut.

2. Fraksi Partai Demokrat memandang Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa ASN harus memiliki lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan profesionalitas dan memperhatikan kewajiban hak-hak kesejahteraan dan jaminan sosial bagi para ASN. Hak-hak yang diakui dan dihormati bersamaan dengan kewajiban yang jelas akan memberikan dasar yang kuat untuk profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu perhatian Pemerintah terhadap aspek-aspek ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa ASN menjadi aset berharga dalam membangun tatanan pemerintah yang efisien dan berintegritas.
3. Manajemen ASN yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan mutasi serta pemberhentian memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kinerja birokrasi dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk ASN. Dalam pelaksanaannya Fraksi Partai Demokrat meminta manajemen ASN harus memperhatikan aspek

keadilan untuk menjaga hak-hak dan peluang yang dapat diakses oleh semua ASN tanpa diskriminasi.

4. Fraksi Partai Demokrat mengingatkan dalam mengimplementasikan digitalisasi manajemen ASN, Pemerintah perlu memperhatikan kondisi infrastruktur dan akses internet di Indonesia yang belum merata, karena itu perlu ada upaya yang serius untuk memperluas dan memperkuat infrastruktur internet di seluruh Indonesia, sehingga semua ASN tidak mengalami hambatan dan dapat mengakses serta memanfaatkan digitalisasi ini.
5. Sesuai dengan harapan Presiden Jokowi bahwa ASN Indonesia diharapkan mampu menjadi birokrat berkelas dunia, maka Fraksi Demokrat menyadari bahwa hal tersebut dapat terwujud apabila sistem merit dapat dilaksanakan secara adil, transparan dan jujur, karena sistem merit selain sebagai upaya untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan ASN juga merupakan pondasi untuk menjaga keadilan, efisiensi dan profesionalisme dalam administrasi birokrasi yang berfokus pada penilaian dan promosi individu berdasarkan kemampuan, kompetisi dan prestasi. Selain itu ASN juga tidak lepas dari pentingnya sikap netralitas sebagai prinsip penting dalam menjaga *independency* dan integritas birokrasi sehingga ASN tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah bertanggung jawab secara penuh untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan sistem merit dan netralitas ASN dapat terlaksana sebagaimana mestinya dalam sistem birokrasi Indonesia.

Saudara Pimpinan beserta hadirin yang kami hormati.

Fraksi Demokrat menyadari bahwa ASN memainkan peran sentral dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, efisiensi dan akuntabel. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik, yang di dukung oleh birokrasi yang handal dan pelayanan publik yang unggul dalam rangka membangun masa depan Indonesia yang lebih cerah, maka berdasarkan 5 (lima) catatan diatas, dengan mengucap *bismillahirrahmanirrahim* dan mengharap ridho *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* Fraksi Partai Demokrat menerima Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN untuk disahkan di tingkat selanjutnya.

Demikian pendapat akhir Fraksi Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, semoga kita dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas sesuai dengan harapan rakyat.

*Wabilahitaufik Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 26 September 2023

Pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPR RI,

Sekretaris

Ketua,

Ir. H. Marwan Cikasan, M.M
No. A-535

Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com M.Sc
A-554

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Muraz.
Selanjutnya yang mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

F-PKS (TEDDY SETIADI, S.Sos):

Bissmillahirrahmanirrahim.

Pandangan Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Revisi Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Disampaikan oleh Teddy Setiadi, S.Sos
No.Anggota A-428

*Bissmillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang kami hormati Anggota Komisi II DPR RI,
Yang kami hormati Menteri PAN RB,
Yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM,
Yang kami hormati Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Rekan-rekan serta hadirin yang kami muliakan.**

Allahumma Shalli Alaa Sayyidina Muhammad Wa Alaa Aali Sayyidina Muhammad.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI serta hadirin yang kami hormati.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa revisi Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sangat penting mengingat bahwa selama ini kita mendengar banyaknya aspirasi para tenaga honorer dan pegawai tidak tetap terkait kapasitas waktu pengangkatan mereka menjadi ASN serta hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Kita tidak bisa menutup mata kepada mereka, para Saudara-saudara kita yang telah mengabdikan hidupnya selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun sebagai guru honorer, tenaga penyuluh, tenaga kesehatan, pegawai kontrak di bidang teknis lainnya. Peran dan dedikasi mereka juga telah memberikan andil yang besar terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta

membangun negeri mulai dari pelosok desa, perbatasan negara sampai dengan wilayah-wilayah perkotaan di Indonesia.

Selain itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa dalam Revisi Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga perlu menekankan adanya upaya mewujudkan merit sistem serta reformasi sistem penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara yang lebih terkontrol serta mudah diawasi. Hal tersebut dipandang perlu agar dapat memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan optimal serta mendorong perwujudan reformasi birokrasi ke arah yang lebih baik.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati.

Setelah kami mempelajari usulan Revisi Undang-Undang No.5 Tahun 2014, kami memiliki beberapa catatan;

1. Fraksi PKS mendukung reformasi birokrasi yang berlandaskan pada PP No.280 Tahun 2011 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 dimana tercantum visi reformasi birokrasi yaitu terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Secara garis besar reformasi birokrasi yang menjadi *spirit* dari RUU ASN adalah momentum untuk mengubah *mindset* ASN bahwa keberlangsungan karir mereka sebagai ASN nantinya akan ditentukan oleh kapasitas dan kinerja, selain itu RUU ASN mendorong ASN semakin profesional tanpa takut di intervensi yang mempengaruhi netralitas mereka, hal ini akan berdampak positif terhadap kualitas birokrasi di Indonesia.

Izin Pimpinan,

2. Fraksi PKS mengapresiasi RUU ASN yang mampu mengakomodasi fleksibilitas dalam penetapan kebutuhan PNS dan P3K, sebelumnya instansi pemerintah tidak fleksibel dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk disesuaikan dengan perubahan strategis organisasi, karena setiap ada perubahan formasi pada jenis jabatan tertentu harus seizin Menteri, instansi pemerintahan diberikan kebebasan untuk menentukan kebutuhan ASN dengan metodologi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
3. Fraksi PKS mendukung penuh kesejahteraan ASN baik PNS maupun dari P3K sebagaimana pengaturan tentang hak pegawai ASN pada Pasal 21 sampai dengan 23 RUU ASN, mereka telah berkontribusi sangat besar terhadap pelayanan masyarakat dan dalam teknis penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, Fraksi PKS setuju untuk mengakomodasi isu kesejahteraan ASN tanpa membeda-bedakan antara PNS dengan P3K di RUU ASN. Hal ini sangat penting seperti adanya jaminan hari tua, jaminan pensiun, tunjangan pengembangan diri dan pengembangan talenta dan karir dan menunjang kesejahteraan yang pada akhirnya akan memicu peningkatan kinerja. Fraksi PKS akan terus mengawal peraturan turunan yang terkait dengan kesejahteraan ASN agar pelaksanaannya dan penerapannya tidak menyimpang dari amanat RUU ASN itu sendiri.

4. Terkait dengan sistem kerja P3K, Fraksi PKS mendukung adanya sistem kerja P3K paruh waktu dengan catatan hak, penghargaan, dan kesejahteraan tidak dibedakan dengan PNS dan P3K penuh waktu serta menyesuaikan dengan TU POKSI yang mereka emban.
5. PKS mendesak Pemerintah untuk wajib menyelesaikan masalah honorer maksimal Tahun 2024 dengan mengkonsultasikan dengan DPR RI dan tanpa ada pemutusan hubungan kerja massal. Fraksi PKS juga meminta kepada Pemerintah untuk mempertimbangan pengangkatan tenaga honorer yang sudah mengabdikan lebih dari 10 tahun sehingga menjadi ASN baik melalui mekanisme CPNS maupun P3K dengan kriteria rekrutmen dan seleksi jalur tertentu.
6. Fraksi PKS memandang bahwa merit sistem adalah hal yang sangat penting untuk membangun birokrasi kelas dunia, karena itu PKS mendorong adanya pengawasan yang kuat dan tegas terhadap merit sistem ini agar dapat meningkatkan kinerja, menjunjung keadilan netralitas ASN serta manajemen ASN yang adaptif, kompeten dan melayani masyarakat.
7. Terkait dengan pengisian jabatan ASN dari kalangan TNI POLRI maka perlu disinkronisasikan dengan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini PKS memandang perlu mengedepankan salah satu visi reformasi 1998 yang berkomitmen untuk penghapusan dwi fungsi ABRI yang dalam hal ini TNI dan POLRI.
8. Fraksi PKS mendukung digitalisasi manajemen ASN dengan harapan menjadi program yang tepat guna dan dapat menunjang kinerja ASN serta tidak memakan anggaran yang besar, proses digitalisasi manajemen ASN dilaksanakan secara transparan sehingga dapat diawasi oleh publik dengan memperhatikan keamanan *cyber*.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati.

Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan diatas, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menyetujui dengan catatan tersebut, Revisi Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan, semoga *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* meridhoi dan mencatat ikhtiar kita bersama dalam Rapat ini sebagai bagian dari amal terbaik kita untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta.

Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih.

*Wabillahitaufik Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H. Jazuli Juwaini
A-449

Hj. Ledia Hanifa Amaliah
A-427

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Teddy.
Selanjutnya yang mewakili Fraksi Partai Amanat Nasional.

F-PAN (Ir. IBNU MAHMUD BILALLUDIN):

Terima kasih.

Pendapat akhir mini Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Disampaikan oleh Ibnu Mahmud Bilalludin
No.Anggota A-503
Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta

*Bissmillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat siang.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Ketua, Wakil Ketua beserta seluruh Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang kami hormati.

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang kami hormati.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili yang kami hormati.

Menteri Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili yang kami hormati.

Serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nyalah kita dianugerahkan kesehatan sehingga dapat menghadiri Rapat Kerja yang diselenggarakan pada hari ini dalam rangka pembacaan pendapat mini dan pengambilan keputusan terhadap terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dinamika perubahan global dewasa ini yang menyebabkan begitu banyaknya perubahan mengharuskan kita untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap pola manajemen Aparatur Sipil Negara, hal ini sangat penting dilakukan dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pencapaian tata pemerintahan yang baik melalui aparatur negara yang profesional, yang bersih, yang berintegritas tinggi, berkemampuan dan berkinerja tinggi.

Ketua, Pimpinan dan seluruh hadirin dan hadirat yang berbahagia.

Kita harus mengakui bahwa sistem kepegawaian yang selama ini berlaku masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang mendesak untuk segera diselesaikan, disamping disebabkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menilai beberapa ketentuan pasal dalam Undang-Undang ASN yang ada tidak selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga dikarenakan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan era global kekinian yang akan datang, yang harus segera disikapi dengan arif dan bijaksana. Oleh sebab itu Fraksi Partai Amanat Nasional menilai bahwa revisi Undang-Undang ASN menjadi momentum yang tepat untuk kita melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem kepegawaian yang selama ini kita terapkan, RUU ASN ini diharapkan dapat menjawab semua permasalahan ASN seperti sistem anggaran yang lemah, kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan, praktek-praktek yang tidak baik, politisasi ASN dan lain sebagainya.

Para hadirin yang berbahagia.

Setelah mencermati, mengikuti dan memperhatikan dinamika pembahasan atas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Fraksi PAN menilai, memiliki beberapa catatan sebagaimana berikut:

1. Penghapusan KASN, Fraksi PAN memiliki beberapa alasan mengapa KASN perlu dibubarkan, antara lain:
 - a. Politik hukum Presiden tentang pembubaran lembaga negara saat menjabat periode pertama Presiden Joko Widodo memiliki politik hukum untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, salah satunya dengan melakukan perampingan atau pembubaran beberapa lembaga negara, sampai saat ini dalam catatan kami total sudah 53 lembaga negara yang dibubarkan.
 - b. Tumpang tindih dengan kementerian atau lembaga terkait, badan yang mengatur tentang ASN telah banyak antara lain terutama Kementerian PAN RB, Badan Kepegawaian Negara serta kementerian dan lembaga tempat ASN bernaung. Kondisi saat ini menyulitkan koordinasi terkait pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan manajemen ASN.
2. Ikhwal kesejahteraan ASN, Fraksi PAN meminta Pemerintah agar senantiasa memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan ASN sesuai

dengan standar kelayakan dan kepatutan kondisi kekinian, baik yang bersifat material maupun non material, yang meliputi kesehatan fisik, keberlangsungan karir yang baik, kesehatan finansial, keamanan sosial, komunitas yang memadai, kesehatan mental dan lain sebagainya. Fraksi PAN menyakini dan berharap peningkatan kesejahteraan ini akan berbanding lurus dengan peningkatan semangat kerja sama, loyalitas, produktivitas, kerja yang ikhlas, cerdas, keras dan tuntas.

3. Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, dalam Undang-Undang ASN pegawai yang bekerja di instansi pemerintah hanya dikenal dua nomenklatur yakni Pegawai Negeri Sipil atau PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K, namun pada prakteknya pengangkatan pegawai honorer masih saja dilakukan alih-alih sebagai suatu diskresi, jumlahnya juga tidak sedikit, karena mencapai jutaan sebagai bentuk taat asas dan komitmen kita terhadap Undang-Undang ASN, Fraksi PAN meminta tenaga honorer dihapuskan dengan mengedepankan prinsip meniadakan putusan hubungan kerja dan tanpa membebani keuangan negara. Oleh sebab itu, sudah sejatinya para tenaga honorer diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN secara bertahap dengan tetap memenuhi prinsip keadilan dan non diskriminasi serta selaras dengan visi Indonesia maju, lebih lagi pada prakteknya Pemerintah sudah pernah beberapa kali melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil sebagaimana yang tertuang dalam PP No.56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri maka sebaiknya tenaga honorer yang ada saat ini juga mendapatkan afirmasi serupa.
4. Digitalisasi manajemen ASN dan penerapan *e-government*, Fraksi PAN menilai perkembangan teknologi digital adalah suatu keniscayaan yang tak bisa dielakkan, hal ini mengharuskan pemerintah untuk lebih adaptif terhadap perkembangannya, dengan terwujudnya pemerintahan yang adaptif dengan perkembangan teknologi digital diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah klasik soal manajemen kepegawaian. Hal ini juga diharapkan dapat berbanding lurus dengan terwujudnya distribusi pelayanan yang adil dan merata bagi masyarakat, penerapan *e-government* diharapkan tidak saja mampu memberikan efektivitas dan efisiensi dalam bidang pemerintahan serta menjalin hubungan dengan masyarakat tetapi juga mampu mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pada Pemerintah. Ke depan dengan diterapkannya digitalisasi, Fraksi PAN berharap pemerintah juga lebih *welcome* dengan trend-trend baru terhadap birokrasi pemerintahan, intensif tim kerja jarak jauh, sistem monitoring jarak jauh, penggunaan e-office dan lain sebagainya mengharuskan pemerintah untuk menerapkan sistem birokrasi yang luwes dan fleksibel dengan tetap memperhatikan produktivitas dan tim kerja yang baik. Dengan demikian maka rapat-rapat tidak harus dilaksanakan secara fisik, hal ini tentu dapat mendorong tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran sedemikian rupa sehingga dapat dialokasikan kepada hal-hal yang lebih prioritas. Konsekuensi lainnya

Pemerintah juga perlu melakukan peninjauan dan pemetaan ulang terhadap kebutuhan ASN.

5. Penghapusan nomenklatur kelembagaan BKN dan LAN, Fraksi PAN sepakat dengan penghapusan nomenklatur BKN dan LAN dalam RUU ASN dengan hanya menyebutkan fungsinya saja penghapusan nomenklatur BKN dan LAN adalah upaya pemerintah untuk melakukan penyempurnaan terhadap dasar hukum pembentukan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, hal ini mengingatkan pembentukan LPNK memiliki dasar hukum yang variatif, sementara itu terkait dengan LPNK secara umum termasuk LAN dan BKN sesungguhnya sudah termuat dalam putusan Presiden No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Presiden No.30 Tahun 2003. Oleh sebab itu, Fraksi PAN menilai penghapusan nomenklatur BKN dan LAN bukan dalam rangka menghapus kelembagaan yang memiliki fungsi sangat strategis tersebut, melainkan hanya dalam rangka melaksanakan terselenggaranya tertib administrasi pemerintah, hal ini semata-mata demi terwujudnya organisasi pemerintah yang proposional, efektif dan efisien guna mempercepat tata kelola pemerintah yang baik atau *good governance* dan pemerintahan yang bersih atau *clean government*.

Ketua, Pimpinan, Para Menteri dan semua hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* serta mengharapkan ridho dari *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* Fraksi PAN menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk dibahas pada Pembicaraan Tingkat II dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pendapat mini Fraksi PAN terhadap RUU tentang ASN, Fraksi PAN mengapresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang secara pro aktif terlibat melakukan pembahasan RUU ASN ini, baik kepada Pimpinan dan Anggota Panja Komisi II DPR RI, Pemerintah maupun para tim ahli, semoga kerja-kerja yang kita laksanakan bernilai ibadah dan berguna untuk kebaikan bangsa dan negara.

*Wabillahitaufik Wal Hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ketua,
Dr. Saleh Partaonan Daulay

Sekretaris,
Eko Hendro Purnomo, S.Sos

Ditandatangani

Ditandatangani

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ibnu.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Ini langsung Ketua Panjanya, harusnya langsung menyerahkan saja.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Ini dua kali kesempatan membaca, menunjukkan kepada masyarakat pegawai honor betapa Partai Persatuan Pembangunan ini memberikan perhatian yang serius untuk pegawai honorer.

Pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap RUU tentang Penggantian Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Disampaikan pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI, pada hari Selasa 26 September 2023 oleh juru bicara Fraksi PPP DPR RI Syamsurizal
No.Anggota A-462
Dapil Provinsi Riau 1

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang sama-sama kita hormati Saudara Ketua dan Pimpinan serta Anggota Panja Komisi II DPR RI.

Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan

Yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri atau Wakil Menteri Dalam Negeri yang hadir saat ini dan

Yang mewakili Menteri Keuangan Republik Indonesia serta Bapak, Ibu para jajaran yang hadir di ruangan Komisi II DPR RI ini.

Pertama-tama, marilah kita menyampaikan puja dan puji syukur kita kepada Yang Maha Kuasa, *Alhamdulillah* kita semua dalam keadaan sehat wal'afiat. Selanjutnya, kami mengajak kepada kita sekalian khususnya kepada kaum muslimin dan muslimah untuk menyampaikan shalawat dan salam kepada junjungan kita *Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam* supaya kita mengucapkan *Allahumma Sholli Ala Muhammad Wa Alaa Aali wa sohbihi ajmain.*

Pimpinan Sidang, Saudara Menteri dan Hadirin yang berbahagia.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, selanjutnya disingkat PPK yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN merupakan modal bangsa dan negara yang harus selalu dijaga dengan baik, dikembangkan dan dihargai. Manajemen sumber daya Aparatur Sipil Negara

merupakan salah satu bagian penting dalam pengelolaan pemerintah negara yang bertujuan untuk membantu dan mendukung seluruh sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari berbagai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pimpinan Sidang dan Menteri yang kami banggakan serta hadirin yang berbahagia.

Berkaitan dengan upaya perbaikan terhadap Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara terhadap klaster-klaster yang sudah disepakati, kami memberikan perhatian khusus yakni tentang penguatan sistem merit, penetapan kebutuhan ASN, kesejahteraan ASN, penyesuaian ASN sebagai dampak perampingan organisasi serta penataan tenaga honorer, digitalisasi ASN serta keberadaan ASN di Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memandang penting terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Penataan pegawai honor yang berjumlah mencapai lebih dari 2 juta yang disepakati untuk diselamatkan dengan tidak diberhentikan, karenanya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendukung keberadaan Pasal 66 RUU ini yang paling lambat sudah diselesaikan penataannya pada bulan Desember Tahun 2024 dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memandang pegawai honor adalah sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang telah membagikan bagian daripada hidupnya untuk dibaktikan sebagai bakti mereka kepada bangsa dan tanah air yang kita cintai ini.
2. Fraksi PPP sangat mendukung untuk tugas jabatan pemerintahan yang tertentu dan dalam keadaan tertentu maka P3K dapat bekerja secara paruh waktu, namun penetapannya didalam undang-undang ini kami menyerahkannya kepada pihak pemerintah.
3. Dalam RUU ini dapat menyepakati untuk memotivasi atas profesionalisme ASN dan P3K jaminan sosial pensiun dan jaminan hari tua serta komponen penghargaan dan pengakuan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 21 direalisasikan dengan harapan sebagai perlindungan kesinambungan sebagai hak atas pengabdian mereka yang dibagikan secara adil, layak dan kompetitif.
4. Fraksi PPP dapat memahami dengan sesungguhnya agar pegawai ASN dapat menduduki jabatan di lingkungan TNI dan POLRI sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan prinsip-prinsip lokal, yang mekanisme proses pemindahannya disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Fraksi PPP perlu beritahukan bahwa pegawai ASN yang dimaksud dipersiapkan untuk jabatan pimpinan tinggi saja.
5. Fraksi PPP memberikan perhatian yang mendalam berkenaan dengan pelaksanaan prinsip meritokrasi agar pengelolaan sumber daya aparatur hendaknya didasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, potensi dan kinerja serta integritas, moralitas yang ditunjukkan secara adil dan profesional

sehingga penyelenggaraan sistem manajemen ASN dapat terkontrol dengan menerapkan sistem merit yang didelisasikan kepada kementerian terkait, termasuk didalamnya penyelenggaraan mobilitas talenta agar tidak terjadi kesenjangan mobilitas talenta tersebut.

6. Pada digitalisasi manajemen ASN Fraksi PPP berpendapat untuk menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN diperlukan ...(suara tidak jelas di 03.06.27)..untuk kolaborasi ekosistem ASN yang terintegrasi secara nasional.

Pimpinan Sidang dan Bapak Menteri yang kami banggakan serta hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* dan seraya memohon ridho *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI menyetujui penyusunan pembahasan RUU tentang Penggantian Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.

Demikianlah pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini disampaikan, atas perhatian Pimpinan Sidang, Saudara Pimpinan Komisi II I, Saudara Menteri serta Para Anggota DPR RI lainnya dari masing-masing Fraksi dan hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.

Wallahulmuwaffiq Ila Aqwamit tharieq.

Wabilahitaufik Wal Hidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 26 September 2023

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Tertanda,
Sekretaris Fraksi.
Dr. H. Achmad Baidowi, S.Sos.,M.Si

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Syamsulrizal.

Bapak, Ibu sekalian.

Kita tadi sudah sama-sama mendengarkan pandangan mini dari seluruh Fraksi yang ada, kemudian sampailah kita kepada sesi untuk meminta pendapat akhir dari Pemerintah, silakan.

MENTERI PAN RB (ABDULLAH AZWAR ANAS):

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang.
Salam sejahtera buat kita semua.
Shalom.
Om swastiastu.
Namo buddhaya,
Salam kebijakan.

Paling enak mangga manalagi,
Bertambah segar dicampur jeruk klamansi,
KemenPAN RB dan DPR RI selalu bersinergi
Demi RUU ASN untuk tingkatkan kompetensi.

**Yang kami hormati Pak Dr. Achmad Doli Kurnia sebagai Ketua Komisi II DPR RI,
Para Wakil Ketua yang secara luar biasa meregistrasi pembahasan RUU ini dengan sangat baik,
Para Pimpinan Fraksi dan Anggota Komisi II DPR RI,
Wakil Pemerintah hadir hari ini Pak Menkumham, Pak Yasona Laoly, kemudian dari Kemendagri diwakili oleh Pak Wamen, Pak Dirjen dan Staf Ahli,
dari Kementerian Keuangan diwakili oleh Pak Sekjen,
Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati dan kami banggakan.**

Alhamdulillahirabbil'alamin atas berkat dan rahmat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* pada hari ini Selasa, 26 September 2023 kita dapat bertemu dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pengambilan Keputusan Tingkat I atas Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankan kami menyampaikan pertama, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras para Pimpinan dan Wakil Pimpinan, Ketua-ketua Fraksi, Anggota-anggota Komisi II DPR RI yang secara luar biasa untuk segera mendapat penyelesaian terkait dengan RUU ini.

Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati.

RUU ini hadir menjawab tantangan ekspektasi publik yang kian besar terhadap kualitas pelayanan publik sehingga butuh birokrasi yang gerakannya fleksibel, dinamis, *agile* dan profesional sebagaimana harapan para Pimpinan Fraksi tadi telah disampaikan. RUU ini juga hadir sebagai payung untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik secara merata dengan mobilitas talenta nasional yang akan semakin mudah untuk mengurangi kesenjangan talenta yang kini terjadi di sejumlah daerah terutama di daerah luar Jawa.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara pada awalnya merupakan usulan Anggota Dewan yang terhormat yang disampaikan melalui surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomer. LJ 4759 DPR RI/4/2020 perihal penyampaian RUU Perubahan Undang-Undang ASN, dalam surat tersebut DPR RI menyampaikan usulan perubahan mencakup 5 (lima) klaster perubahan dari Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pertama klaster penghapusan KASN. Kedua, klaster penetapan kebutuhan PNS dan P3K. Klaster ketiga, terkait dengan kesejahteraan P3K. Klaster ke empat, terkait dengan pengurangan ASN akibat perampingan organisasi dan klaster kelima adalah pengangkatan tenaga honorer.

Menindaklanjuti surat Ketua DPR RI, Bapak Presiden Republik Indonesia mentugaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri mewakili Pemerintah untuk melakukan pembahasan RUU Perubahan Undang-Undang ASN. Seiring dengan berkembangnya dinamika pembahasan Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyusun Rancangan Undang-Undang yang mampu menjawab tantangan ASN ke depan agar tercipta, terwujudnya birokrasi yang profesional dan berkelas dunia.

Indeks persepsi korupsi semakin baik dan indeks efektivitas pemerintah yang semakin baik, itulah harapan dari prioritas ini. Hal ini dilakukan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang makin sejahtera. Untuk itu, Pemerintah dan DPR RI sepakat melakukan beberapa penyelesaian klaster dan menambah dua klaster pembahasan yaitu digitalisasi manajemen ASN dan pengaturan khusus ASN pada Lembaga Legislatif dan Yudikatif, sehingga total klaster RUU Pembahasan Perubahan Undang-Undang ASN adalah tujuh klaster dengan penyesuaian klaster sebagai berikut:

1. Klaster penghapusan KASN menjadi penguatan pengawasan sistem merit.
2. Klaster kedua, penetapan kebutuhan PNS dan P3K menjadi penetapan kebutuhan ASN.
3. Klaster ketiga, kesejahteraan P3K menjadi kesejahteraan ASN.
4. Klaster ke empat, pengurangan ASN akibat perampingan organisasi.
5. Klaster kelima, pengangkatan tenaga honorer menjadi penataan tenaga honorer.
6. Klaster ke enam, digitalisasi manajemen ASN dan
7. Klaster ke tujuh, penguatan khusus ASN pada Lembaga Legislatif dan Yudikatif.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Dapat kami sampaikan 7 (tujuh) agenda transformasi dalam RUU ini yang juga merupakan bagian dari masukan penting para Anggota Dewan yang terhormat.

1. Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN, ini kita rancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif, salah satunya adalah rekrutmen ASN tidak perlu menunggu 1 tahun dengan proses yang bisa lebih dari setahun sehingga birokrasi bisa lebih responsif dan ke depannya juga akan lebih fleksibel sistem rekrutmennya, misalnya selama ini untuk merekrut yang pensiun di bulan Januari kadang menunggu tahun depan atau 2 tahun sehingga menunggu itulah kemudian muncul honorer-honorer yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Lalu soal masa percobaan PNS dulu di kunci selama setahun, maka dalam masa percobaan setahun tidak boleh melanjutkan pendidikan, misalnya dokter selama masa percobaan dia tidak bisa melanjutkan pendidikan spesialis, padahal kita butuh percepatan pemenuhan dokter spesialis, lalu dosen CPNS jadi kunci masa percobaan setahun sehingga CPNS tidak bisa melakukan percepatan belajar lalu ditambah 1 tahun menjadai PNS baru boleh belajar dan berarti mereka kehilangan waktu yang cukup panjang.
2. Soal kemudahan mobilitas talenta nasional, kita dedikasikan untuk mengatasi kesenjangan, kita tahu bahwa talenta yang ada saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja terutama di Jawa, ada lebih dari 130 ribu formasi untuk daerah 3 T pada tahun-tahun sebelumnya tetapi tidak terisi. Ke depan dengan undang-undang yang baru ini mobilitas talenta bisa dijalankan untuk menutup kesenjangan talenta. Dulu basis permintaan dari pejabat pembina kepegawaian usul Kementerian, kita sulit mengatur apabila tidak ada permintaan maka dengan undang-undang ini Pemerintah bisa mengatur mobilitas talenta untuk lebih cepat, apalagi kita akan berikan *reward* kenaikan kelas jabatan atau pangkat jauh lebih cepat dibanding di Jawa atau di kota-kota ketika mereka ditempatkan di daerah.
3. Ketika soal percepatan pembangunan kompetensi ASN nanti pola pengembangan kompetensi tidak lagi klasikal seperti penataran, dulu istilahnya jam pelajaran tetapi dengan RUU ini kita rancang lebih ke *expressional learning* kata Pak Alex, istilah Pak Alex, ada magang, ada *on the job training*, bahkan kita bisa rancang sebelum duduk di kepala dinas tertentu harus magang di BUMN besar minimal 2 bulan dan seterusnya, kalau di Diknas ada program merdeka belajar maka di Undang-Undang ASN ini adalah ada program merdeka bekerja.
4. Penuntasan penataan tenaga honorer, penataan tenaga honorer sampai saat ini belum terselesaikan bahkan jumlahnya semakin bertambah, diharapkan dengan adanya revisi undang-undang ini penataan tenaga non ASN akan segera bisa diselesaikan sebagaimana harapan Anggota Dewan yang terhormat.
5. Reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN selama ini 99% kinerja individu ASN itu di nilai baik dalam system kita, karena Pimpinan itu sungkan kalau kasih angka kurang baik sehingga pilihannya hanya baik atau sangat baik, tetapi ternyata kinerja individu belum selaras dengan kinerja organisasi dimana masih cukup banyak komplain

pelayanan publik yang kita *design* keselarasannya antara individu dan seterusnya dan seterusnya.

6. Yang berikutnya adalah dalam Rapat Panja RUU Perubahan Undang-Undang ASN 28 Agustus 2023, Ketua Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi menyampaikan bahwa dengan mengacu pada ketentuan angka 237 lampiran 2 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta dengan mempertimbangkan adanya perubahan sistematika peraturan perundang-undangan adanya perubahan materi muatan lebih dari 50% dan adanya perubahan esensi Undang-Undang No.5 Tahun 2018 maka Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara akan disusun sebagai undang-undang yang baru dengan format penggantian.

Berkaitan dengan substansi pokok Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara setelah melalui rangkaian proses pembahasan dengan Panitia Kerja, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi DPR RI sampai dengan tanggal 26 September 2023 sekiranya masih menyisakan dua substansi pokok yang belum disepakati bersama, namun terima kasih tadi Fraksi-fraksi telah memberikan respon yang sangat baik tentang ini.

Pertama, terkait dengan pencantuman frase P3K dapat bekerja secara paruh waktu sebagai bentuk perluasan konsep P3K dan yang kedua, pencantuman frase, pembentukan peraturan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam penjelasan pasal yang mengatur tentang amanat pembentukan peraturan pemerintah mengenai manajemen ASN. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah merasa perlu untuk melakukan penjelasan mengenai perkembangan posisi Pemerintah atas kedua substansi pokok sebagaimana dimaksud yang tadi kami telah sampaikan juga pada para pimpinan dan wakil pimpinan dan juga kepada Kepala Ketua-ketua Poksi.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Berkaitan dengan isu pertama, kami memahami bahwa salah satu latar belakang adanya perubahan undang-undang ini adalah untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer melalui perluasan konsep P3K yang dapat bekerja secara paruh waktu. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat yang memiliki semangat untuk memberikan kepastian terkait dengan penataan tenaga honorer dalam undang-undang ini termasuk dengan solusi P3K paruh waktu.

Dapat kami sampaikan juga bahwa pada intinya Pemerintah juga memiliki semangat dan cara pandang yang sama untuk memperluas mekanisme dan skema kerja P3K sebagai solusi untuk penyelesaian tenaga honorer. Namun demikian, pencantuman frase paruh waktu dalam undang-undang ini kiranya perlu ditinjau ulang karena kaitannya dengan semangat yang dibangun untuk menciptakan produk hukum yang tidak mudah diubah dalam jangka panjang. Frase paruh waktu bagi Pemerintah merupakan metode strategi terhadap penyelesaian tenaga honorer, maka metode

penyelesaiannya sangat bersifat teknis, karena terkait dengan jam kerja pegawai ASN dan bukan merupakan kualifikasi atau pengkategorian tersendiri dari PNS maupun P3K. Oleh karenanya, sangat besar kemungkinannya untuk dilakukan penyesuaian di masa mendatang sesuai dengan tantangan dan perkembangan zaman.

Untuk itu, Pemerintah berpandangan pengaturan terkait dengan P3K yang dapat bekerja secara paruh waktu sebaiknya diatur dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang ini. Pemerintah dengan pengawasan DPR RI akan memastikan penataan tenaga honorer sesuai dengan aspirasi dari Anggota Dewan yang terhormat termasuk menempatkan skema paruh waktu sebagai solusi atas penataan tenaga honorer.

Selanjutnya, berkaitan dengan isu kedua, kami memahami adanya kebutuhan DPR RI untuk memastikan substansi yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagai ketentuan pelaksanaan undang-undang ini agar sesuai dengan semangat dan tujuan awalnya. Pemerintah berpendapat bahwa proses konsultasi tersebut dapat dilakukan melalui Rapat Kerja, Rapat Konsiyering atau Rapat Dengar Pendapat dan juga yang selama ini sudah berjalan dengan baik dan sangat kondusif bersama Komisi II DPR RI. Untuk itu Pemerintah berpandangan agar frase pembentukan peraturan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat seyogyanya belum perlu disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang ini. Selanjutnya untuk menjamin fungsi pengawasan DPR RI, konsultasi untuk penyusunan peraturan pemerintah mengenai manajemen ASN tetap dapat dilaksanakan melalui forum-forum Konsiyering, Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Pemerintah berharap agar Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara ini dapat ditetapkan pada Masa Sidang DPR RI Periode 2019-2024, harapan ini didasari dengan pertimbangan sebagai berikut; Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang ASN yang diyakini sebagai pemikiran terbaik di zaman itu dianggap sudah tidak mampu kebutuhan sekarang dan tantangan ke depan. RUU ini merupakan *puzzle* penting sebagai penggerak *puzzle* transformasi ASN lainnya yaitu regulasi turunan Undang-Undang ASN ini platform digital, pemimpin yang cakap dan berkomitmen serta pegawai ASN yang memiliki *growth mindset*. Ketiga, dengan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara telah dibahas selama 9 kali masa sidang atau sekitar kurun waktu 3 tahun 5 bulan sejak bulan April Tahun 2020 sehingga diharapkan dapat ditetapkan sebelum berakhirnya masa jabatan DPR RI periode 2019-2024.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI tidak dikenal sistem *carry over* atau penyerahan pembahasan RUU kepada DPR RI periode berikutnya dan apabila hal ini terjadi maka Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara harus dibahas dan dari awal oleh Pemerintah dan DPR RI yang baru. Oleh karena itu, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada DPR RI

dalam menetapkan RUU tentang Aparatur Sipil Negara tersebut sesuai dengan fungsi legislasi DPR RI yang diamanatkan oleh konstitusi.

Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati, Para Pimpinan.

Demikianlah pendapat akhir mini Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Sekali lagi Pemerintah mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Pimpinan Komisi II DPR RI dan seluruh Anggota Komisi II DPR RI yang telah berperan aktif dalam rangkaian pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara ini.

Kami berterima kasih juga kepada Teman-teman Kemenkumham, Teman-teman dari Kemendagri, Teman-teman juga dari Kementerian Keuangan dan semua tim dari Pemerintah yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan undang-undang ini. Semoga ikhtiar ini untuk menciptakan ASN yang profesional dan berkelas dunia agar pelayanan publik menjadi lebih baik dan masyarakat semakin sejahtera dapat terwujud.

Jalan-jalan ke Bunaken,
Jangan lupa memakai batik,
mari kita dukung RUU ASN
untuk masa depan yang lebih baik.

Terima kasih.

Selamat siang.
Om shanti-shanti om.
Namo buddhaya.
Salam kebajikan.

*Wallahulmuwaffiq Ila Aqwamit tharieq.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi yang mewakili Pemerintah tadi menyampaikan pandangan akhir dari Pemerintah.

Bapak, Ibu sekalian.

Tadi ada beberapa, ada dua hal yang disampaikan oleh Pemerintah yang sebenarnya secara implisit dari pandangan semua Fraksi itu sudah bisa disetujui ya tetapi jadi kita anggap saja atau kita sahkan sajalah, kita sahkan ya Rancangan Undang-Undang ini ya,

Saudara Menteri dan Bapak, Ibu sekalian.

Ini perlu menjadi aksentuasi kita ya bahwa salah satu *concern* dari Komisi II DPR RI terhadap undang-undang ini adalah ini menjadi payung hukum penyelesaian masalah tenaga honorer, tadi disampaikan salah satu konsep atau metodologi untuk menyelesaikan itu adalah adanya muncul frase P3K penuh dan frase P3K paruh waktu yang nanti akan dijelaskan lebih rinci, dicantumkan dalam peraturan pemerintah, tetapi dalam pembicaraan formal dan informal baik di Panja maupun pertemuan informal Komisi II DPR RI ini sebenarnya ingin sekali tetap mencantumkan itu tetapi karena memang itu metodologi nanti akan dibahas di peraturan pemerintah dan yang kedua, kami juga sudah sepakat di Komisi II DPR RI untuk mengawal secara sungguh-sungguh dan serius terhadap penyelesaian masalah tenaga honorer ini. Nah, oleh karena itu tadi kita sudah mensepakati secara informal kita minta dalam waktu segera Pemerintah menyiapkan draft rancangan peraturan pemerintahnya dan di awal masa sidang berikutnya agenda utama Komisi II DPR RI adalah Rapat Kerja yang mungkin diawali dengan konsiyering dengan Pemerintah untuk mendiskusikan *brainstorming* dan kemudian memberikan masukan terhadap rancangan peraturan pemerintah itu, jadi ini adalah sekali lagi bentuk komitmen kami di Komisi II DPR RI terhadap penyelesaian masalah tenaga honorer ini.

Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu sekalian kita sudah tadi sama-sama mendengarkan, tibalah saatnya kita memasuki sesi Pengambilan Keputusan Tingkat I. Saya ingin bertanya kepada kita semua apakah kita bisa menyetujui ya rancangan undang-undang ini kita sahkan menjadi Keputusan di Tingkat I dan kemudian kita sampaikan ke Rapat Paripurna untuk diteruskan Pengambilan Keputusan pada Tingkat II, apakah kita setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillahirabbil'alamin.

Dengan demikian Bapak, Ibu sekalian kita tinggal memasuki acara penandatanganan dan pengesahan draft rancangan undang-undang, oleh karena itu supaya tidak *crowded* biasanya saya atas izin kita semua, kita tutup dulu baru nanti kita tanda tangan dan kita anggap rapat ini selesai ya. Jadi, kita masukkan agenda penandatanganan pengesahan itu walaupun sudah tutup menjadi bagian dari Rapat dan Pengambilan Keputusan pada Rapat Kerja Tingkat I ini.

Nah, sebelum saya tutup, saya atau kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah yang diwakili oleh Menteri PAN RB pada hari ini dan selama ini bekerja cukup luar biasa 2 tahun 9 bulan, tepuk tangan dulu buat kita semua 2 tahun 9 bulan. Terima kasih juga pada Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran, kemudian terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri yang hari ini di wakili oleh Pak Wamen, Pak Dirjen dan staf khusus. Kemudian terima kasih kepada Menteri Keuangan atau yang mewakili, kemudian tentu terima kasih kepada Ketua Panja dan seluruh Anggota Panja, terima kasih juga kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* maka Rapat Kerja ini saya nyatakan resmi ditutup.

Terima kasih.

Selamat siang.
Salam sejahtera buat kita semua.

Wabillahitaufik Wal Hidayah.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya kita teruskan dengan penandatanganan.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.27 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT,
Sekretaris Rapat,**

TTD

Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
197504202002122002